



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan;
 - b. dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan satu data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur penyelenggaraan satu data indonesia di daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan

data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
16. Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Mamuju Tengah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mamuju Tengah.
17. Data *Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari system maupun aplikasi operasional.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan system elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data.
19. Portal Satu Data Indonesia di Lingkungan Kabupaten Mamuju Tengah adalah media bagaipakai data di tingkat pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
21. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
22. Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
23. Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah dan materi konten.
24. Walidata Pendukung Verifikator Konten adalah unit Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.
25. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup daerah.

28. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
29. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
30. Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
31. Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
32. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
33. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya
34. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah bertujuan:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia;
- b. jenis dan sumber data;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
- d. pendanaan.

BAB IV PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia di Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. defenisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat untuk Data lintas PD disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur dan format yang baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) untuk Data lintas PD dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantic/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB V JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 11

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Geospasial.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 12

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bersifat:
 - a. publik; dan
 - b. rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 13

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 1 Pembina Data

Pasal 15

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik yaitu BPS;
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu PD yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (2) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi Daerah;
 - b. menciptakan struktur dan format baku Metadata yang berlaku lintas instansi Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Walidata Daerah

Pasal 16

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yaitu PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah; dan

- c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Paragraf 4
Walidata Pendukung

Pasal 17

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu unit yang bertugas sebagai PPID pembantu di setiap PD.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
 - a. Walidata Pendukung Teknis;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator konten.
- (3) Walidata pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data pada setiap PD sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata Daerah menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi:
 - a. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
 - c. Seksi Keamanan Informasi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjLP);
 - b. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk data terkait RPJMD, RKPD, LKPJ, dan SIPD;
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (3) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Pasal 19

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Produsen Data Daerah

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d yaitu PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Dibantu dua orang Administrator atau Operator Data.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interprobilitas Data;
 - b. mengumpulkan dan menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyiapkan Data beserta Metadata kepada Walidata

Pasal 21

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Paragraf 6

Forum Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah dikoordinasikan oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan; dan
 - b. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 23

Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 24

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada PD yang melaksanakan

- urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 25

Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Umum

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.

Paragraf 1 Perencanaan Data

Pasal 27

- (1) PD melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh PD yang mengampu Data yang dapat dirilis.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan Data;
 - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

Paragraf 2 Pengumpulan Data

Pasal 29

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah;
 - c. jadwal pemuktahiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut.
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. pernyataan keabsahan Data oleh PD.

Pasal 31

- (1) Produsen Data melakukan pengisian Data berbasis elektronik melalui SIPD.
- (2) Pengisian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

Paragraf 3 Pemeriksaan Data

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walidata Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data.

- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis elektronik.
- (4) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Walidata Daerah mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (2) Data yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbaikan oleh Produsen data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Walidata Daerah.

Paragraf 4

Penyebarnyaan Data

Pasal 34

- (1) Penyebarnyaan Data sebagaimana dimanksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarnyaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Daerah.
- (3) Penyebarnyaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarnyaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya

Pasal 35

- (1) Portal Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemuatkhiran Data.
- (2) Portal Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata Daerah.

Pasal 36

- (1) Pengguna Data yang mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Daaerah tidak dipungut biaya.
- (2) Akses data bagi Pengguna Data selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Produsen Data dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis; dan
 - b. PPID untuk Pengguna Data di luar PD.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.
- (4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 38

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 12 Juni 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 16 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007